

BUPATI LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Stabat, 31 Mei 2021

Kepada Yth:

Nomor Sifat

: 430 -1024 / DisParBud - LKT/2021

: Penting

Lampiran

Perihal : Penutupan Objek Wisata dan

Tempat Hiburan di Kab. Langkat

1. Camat se-Kab. Langkat

Pengelola Tempat Wisata dan Tempat Hiburan se- Kab. Langkat

di -

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera :188.54/14/INST/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Sumatera Utara, serta Surat Edaran Bupati Langkat Nomor : 440-991/BPBD/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Langkat.

Maka untuk mencegah dan memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Camat, Pelaku Usaha/Penanggungjawab Industri Pariwisata, dan Pengusaha Tempat Hiburan untuk menutup sementara Usaha Pariwisata, Objek Wisata, dan Tempat Hiburan terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d 1 Juli 2021.

Demikian Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI LANGKAT

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN